

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Konsep Nusyus Perspektif Kajian Kitab Tafsir Imam Ibn Jarir ath- Thabari

1. Riwayat Hidup Imam Ibn Jarir Ath_Thabari

Nama lengkap Imam Ibnu Jarir ath-Thabari (224-310 H/839-923M) atau bisa disebut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib ath-Thabari. Lahir dikota Amul, Tabaristan, Afganistan pada tahun 224 H/839 M. beliau di didik dibawah asuhan orang tuanya. Ayahnya sorang yang mencintai ilmu dan menginginkan anaknya menjadi ulama besar, di usianya yang cukup muda beliau hafal Al-Qurán di umur 7 Tahun, menjadi imam sholat umur 8 Tahun serta sudah menulis hadits di usia 9 Tahun. Selain itu, ayahnya pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad Saw, dalam mimpinya beliau melihat anaknya berdiri di depan Rosulullah Saw, sambil membawa wadah berisi batu kerikil , lalu dilemparkan bagai melempar jumrah. Sang ayah menyatakan bahwa Nabi mengatakan kepadanya “Anakmu kelak jika dewasa akan menjadi ahli agama atau ulama besar “. ⁸⁶

Ibnu Jarir Ath-Thabari menguasai beragam keilmuan islam seperti halnya ulum Al-Qurán, qiraat, Tafsir, As- sunnah (hadits) dan ilmu hadits, fiqh, ushul fiqh, ilmu perbandingan madzhab (*ikhtilaf al-fuqaha*), sejarah dunia, perdebatan para ahli fiqh dan lain-lainnya, selain itu dikenal sebagai imam mujtahid mutlak, *Syaikh al-Mufassiri* (Guru Para Ahli Tafsir), *Muhaddits* (Alhi Hadits), sejaraeaan, *faqih* (ahli hukum Islam), *ushuli* (ahli teori fiqh), ahli bahasa dan lain-lain. Tetapi, ia tidak mengklaim dirinya sebagai mujtahid mutlak, sebagaimana empat imam madzhab, ia mengaku sebagai pengikut madzhab Syafii. ⁸⁷

Adapun karya-karyanya mencapai puluhan bahkan ratusan buku dalam berbagai bidang keilmuan Islam, karya yang sangat terkenal antara lain: *Jami'al-Bayanán Ta'wil Ayi al-Qurán* (30 Jilid), *Tarikh ar-Rusul wa al-Anbiya wa al-Muluk wa al-Umam* (8 Jilid, setiap jilid 700 halaman), *Tahdzib al-Atsar*,

⁸⁶ Husein Muhammad. *Ulama-Ulama Yang Menghabiskan Hari-Harinya Untuk Membaca, Menulis, Dan Menebarkan Cahaya Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 46-47.

⁸⁷ Ibid, 47

Ikhtilaf al-Ulama al-Amshar, Adab al-Qadhi, At-Tabshirah fi Ma'álimad-Din, Adab al- Nafs al-Jayyidan wa al-Akhlaq an-Nafisah, Syarh as Sunnah, Adab an-Nufus, Adab al-Manasik dan Fadhail Abi Bakr wa Umar.

2. Nusyuz menurut Imam Ibn Jarir ath - Thabari dalam kitab Tafsir Ath-Thabari

a) Menasehati

Berangkat dari firman Allah yang berbunyi (وَاللَّيِّ تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ) , yang artinya “ Wanita-wanita yang kamu kwatirkan nusyuznya “. Sekelompok ulama berkata dari ahli takwil makna dari الخوف di ayat ini yaitu “ Rasa takut yang tidak membutuhkan harapan “. Wahai para suami yang telah mengetahui bahwa istrinya nusyuz, berkata ulama’ bahwa makna ayat tersebut adalah jika kalian melihat dari istri-istri, sesuatu yang kalian takuti akan menjadikan mereka nusyuz terhadap kalian para suami, baik dari segi melihat terhadap sesuatu yang tidak pantas untuk mereka para istri. Maka, kalian didik dengan dengan mengajari, menasehati dan tinggalkan mereka. Dari sebageian ulama yang berkata yang demikian Muhammad bin Ka’ab. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nusyuz merupakan membangkangnya istri-istri terhadap suami dan menolaknya istri dari tempat tidur yang disebabkan istri bermaksiat terhadap suami. Wajib terhadap istri-istri untuk menaati suaminya di dalam hal tersebut. Adapun kalimat ‘ فَعِظُوهُنَّ ‘ Artinya Menasehati. Allah berfirman, Ingatlah istri-istri kepada Allah dan takutlah terhadap ancaman Allah di dalam durhakanya istri terhadap suami, merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepada istri dari bermaksiat kepada suami dan Allah mewajibkan terhadap istri dalam menaati suami dalam hal tersebut.⁸⁸ Selain itu sama juga maksudnya di jelaskan dalam kitab Tafsir Jalalain untuk mengingatkan mereka supaya takut kepada Allah SWT.⁸⁹

Almusanna bercerita seraya berkata, bercerita Abdullah bin Shaleh bercerita kepada Mu’awiyah, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibn Abbas,

⁸⁸ Imam Ibn Jarir al-Thabbari, *Tafsir al-Thabbari*, vol.6 (Lebanon, Dar al-kotob al-Ilmiyah, 2009),64.

⁸⁹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Asbabun Nuzul jilid.2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 331.

maksud lafat **فَعِظُوهُنَّ** nasehatilah istri-istri dengan dengan kitab Allah, Ibnu Abbas berkata “ Allah memerintahkan kepada suami ketika istri melakukan nusyuz agar supaya menasehatinya dan mengingatkan kepada Allah dan agungkanlah hak-haknya suami kepada istri “. ⁹⁰

Dalam surat Al-Ashr ayat 3 di jelaskan bahwa pentingnya menasehati, Allah Berfirman:

وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ

Artinya: “ Dan nasehat menasehati supaya manaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran “. ⁹¹

Maksud dari Firman Allah “Tawaashau” tidak berarti ada golongan kaum yang hanya memberikan nasehat, sementara golongan kaum yang lain hanya menerima nasehat. Akan tetapi, masing-masing dari kita harus mau menasehati yang lain dan dalam waktu yang sama mau menerima nasehat, inilah yang dimaksud dengan kata “Tawaashau”. Maksud dari ayat di atas tidak hanya di khususkan terhadap suami istri saja, akan tetapi semuanya mempunyai hak untuk menasehati dan dinasehati, karena sifat manusia pada dasarnya selalu berubah-ubah. ⁹²

b) Pisah Tempat Tidur

Adapun pendapat tentang takwil firman Allah (**واهجروهن في المضاجع**) yang artinya “ Dan pisahkan mereka di tempat tidur “. ⁹³ Maka, apabila istri menampakkan perbuatan nusyuz yaitu dengan bermaksiat kepada suami dan tidak mau melayani suami atau keluar rumah tanpa izin suami, maka suami boleh mencueki istri. Sedangkan menurut Tafsir Jalalain memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan. ⁹⁴ Menurut Abu Jakfar terdapat perbedaan pendapat dalam mentakwil lafat tersebut, yang pertama, sebagian ulama’ berkata dari firman Allah tersebut, nasehatilah istri di dalam nusyuz mereka terhadap kalian wahai para suami,

⁹⁰ al-Thabbari, *Tafsir al-Thabbari*, vol.6, 65.

⁹¹ Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 601.

⁹² Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, *Suami istri berkarakter Surgawi, (Shifat Az-Zauj Ash-Salih wa Az-Zaujah Ash-Shalihah)* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 416.

⁹³ Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 84.

⁹⁴ Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Asbabun Nuzul jilid.2*, 331.

apabila istri menolak atau mengabaikan untuk kembali kepada kebenaran dalam hal tersebut, kewajiban atas resiko terhadap istri-istri kalian, maka tinggalkan istri-istri dengan tidak menggauli di tempat tidur kalian. Dengan disebutkan salah satu dalil: Bercerita Muhammad bin Sa'di seraya berkata, bercerita bapakku seraya berkata, bercerita pamanku seraya berkata, bercerita bapakku dari bapaknya Ibn Abbas, “ Dan tinggalkan mereka dari tempat tidur, yakni maksudnya dengan kata tinggalkan ialah suami dan istri harus berada diatas satu ranjang dengan keadaan tidak boleh si suami menggauli istrinya ”.⁹⁵

Yang kedua, Ulama' lain berpendapat bahwa makna Firman Allah tersebut, tinggalkanlah oleh kalian para suami dan berbicara dengan istri-istri di dalam meninggalkan istri terhadap tempat tidur kalian sampai mereka kembali ke tempat tidur kalian. Adapun dalilnya: bercerita Abu Karib dan Abu Saib seraya berkata, bercerita Ibn Idris, dari Hasan bin Ubaidillah, dari Abi Abdhuha, dari Ibn Abbas, “ Dan tinggalkan mereka dari tempat tidur, sesungguhnya istri tidak boleh di tinggalkan dalam hal bicara tetapi ditinggalkan dalam urusan tempat tidur atau ranjang ”.⁹⁶

Yang ketiga, Ulama' lain berpendapat bahwa makna Firman Allah tersebut, jangan kalian dekati istri-istri di tempat tidur mereka, sampai istri-istri kembali kepada suatu keadaan yang suami senangi. Adapun dalilnya: Bercerita Ibn Waqi' seraya berkata, bercerita bapakku dari Musa bin Ubaidah, dari Muhammad bin Ka'ab al-Qhurodi seraya berkata, maksud dari firman Allah tersebut, “ suami hendaknya menasehati istri secara lisan, jika istri sudah merasa bersalah maka suami tidak ada jalan lain untuk menghukum istri dan jika menolak suami harus meninggalkan tempat tidur istri “. ⁹⁷

Yang keempat, Ulama' lain berpendapat bahwa makna Firman Allah tersebut, berkatalah kalian kepada istri-istri dari sebuah perkataan dengan bentakan di dalam meninggalkan istri terhadap ajakan hubungan intim kalian. Adapun dalilnya: Bercerita Hasan bin Yahya seraya berkata,

⁹⁵ al-Thabbari, *Tafsir al-Thabbari*, vol.6, 66.

⁹⁶ Ibid, 66.

⁹⁷ Ibid, 67.

mengabarkan Abdu al-Rhaza'seraya berkata, mengabarkan al-Athauri dari seorang laki-laki, dari Abi Shaleh, dari Ibn Abbas, maksud dari firman Allah tersebut, “ Suami hendaknya membentak istri dengan lisan dan suami memberatkan dengan katش-kata dan suami tidak boleh meninggalkan jima'nya “.98 Selain itu juga di jelaskan dalam Hadits Shahih Bukhari yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Dari Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad SAW bersabda “ Kalau seseorang atau suami memanggil istrinya ke tempat tidur dan ia tidak mau datang, maka wanita mengutuki wanita itu sampai pagi “ 99

Menurut Abu ja'far terdapat 3 makna dalam mengartikan poin yang ke empat ini (*Perkataan*) antara lain:100

- 1) Seorang suami meninggalkan kata-kata dalam pembicaraanya, artinya menolak dengan kata-kata dan meninggalkan pembicaraanya dari hal tersebut si fulan meninggalkan keluarganya dengan benar-bener meninggalkan.
- 2) Memperbanyak dengan kata-kata dengan mengulang-ngulang seperti gaya bicara orang mencemoöh, artinya si fulan meninggalkan di dalam perkataan ketika marah memamjangkan kata-katanya (*Bawel*). Kata-kata tersebut sebagai bentuk meninggalkan dan mengenyampingkan.
- 3) Perkataan kasar dan kata-kata yang di dalam terdapat tekanan/tertekan dan rasa sakit, si fulan di dalam kata-katanya ketika berkata الهمجر yang artinya keji dan kata-katanya di buat keras sebenarnya keji dan sungguh keji.

Maka jikalau begitu tidak ada kata kasar di dalam kata-kata kecuali salah satu makna yang tiga, dan wanita yang di takuti nyususnya hanya di perintahkan oleh seorang suami untuk menasehati istri supaya kembali dan taat kepada suami di dalam perkara yang menjadi kewajiban istri terhadap suami, seperti menunaikan hak suami pada saat di panggil ke tempat

⁹⁸ Ibid, 67.

⁹⁹ *Shahih Bukhari, No. 1605, Jilid II, (Jakarta: Widjaya, 2000), 15.*

¹⁰⁰ al-Thabbari, *Tafsir al-Thabbari*, 68.

tidurnya, maka tidak boleh nasehatnya tersebut sampai seorang perempuan menyempurnakan terhadap perintah Allah dan mentaati suami di dalam hal itu, kemudian suami di perintahkan untuk yang ketiga di dalam suatu urusan yang memang semestinya suami yang wajib menasehati, jika keadaan seperti itu, maka perkataan seseorang menjadi batal bertolak terhadap perkataan orang yang berkata arti dari Firman Allah tinggalkanlah oleh kalian untuk menyetubuhi istri-istri.¹⁰¹ Atau bisa saja seketika itu batal makna ini dengan artian tinggalkanlah untuk berbicara dengan istri-istri sebab istri menolak dalam bersetubuh, dan itu juga tidak ada cara lain untuk di pahami karena Allah telah menyebutkan hal itu telah mengabarkan lewat Sabda Nabi Muhammad Saw:

لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya: “ Sesungguhnya tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak berbicara terhadap saudaranya lebih dari 3 hari “

Bahwa hal itu klu memang dibolehkan atau dihalalkan, namun mengacuhkan atau tidak berbicara dengan istri, tidak memiliki makna atau alasan yang dimengerti, sebab jika istrinya berpaling dan berlaku nusyuz, maka istri tersebut akan merasa senang jika suaminya tidak berbicara dengannya dan tidak melihat dirinya. Jika seorang istri benci dan berpaling dari dirinya, maka bagaimana mungkin suaminya diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang dapat membuat istrinya senang, dan tidak berhubungan badan dengannya, dan tidak bicara serta mengobrol dengannya.

c) Memukul

Sementara itu, pada tahap berikutnya suami di perintahkan untuk memukul istrinya, agar meninggalkan apa yang tengah dilakukannya, yaitu tidak taat kepada Allah karena tidak patuh terhadap suaminya, ketika sang suami mengajak ke tempat tidur, dan hal-hal lain yang diwajibkan kepada istrinya agar taat terhadapnya. Atau batallah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa maksud firman Allah tersebut ialah “ tolaklah oleh kalian

¹⁰¹ Ibid, 68

dengan ucapan kalian terhadap mereka “, maksudnya berikanlah jawaban yang keras kepada mereka jika kalian berbicara kepada mereka. Itu karena jika ini yang menjadi makna Firman Allah tersebut, maka pemisahan pada kinayah untuk wanita-wanita nusyuz.¹⁰²

Adapun yang dimaksud di dalam huruf ◦ dan ن dari firman Allah *واهجروهن* yaitu karena sesungguhnya makna perbuatan tidak terjadi tetapi yang benar dikatakan meninggalkan si fulan di dalam perkataan dengan meninggalkan bekas kata-kata di dalam hatinya, maka jika di dalam setiap makna-makna yang disebutkan dari kecerobohan mendatang atau perbuatan yang akan terulang lagi di akan datang, maka hal tersebut lebih utama dari beberapa pendapat dengan kebenaran dalam hal itu, bahwa firman Allah tersebut di arahkan maknanya kepada ikatan tali yang seperti kami sebutkan dari orang Arab terhadap Unta jika mikikat pemiliknya untuk dengan tali seperti yang telah kami sifati ia meninggalkan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jika ada seperti itu maknanya maka takwil kalamnya adalah ‘wanita-wanita yang kalian takutkan terhadap nusyuznya mereka, maka nasehatilah mereka di dalam nusyuz terhadap kalian dan jika mereka ternasehati maka tidak ada jalan atas mereka untuk bertaubat dari kenusyuzsannya, maka perintahkanlah dengan sebuah ikatan di tempat tidur, di rumah-rumah, di kamar-kamar yang mereka berbaring dan disetubuhi di tempat itu oleh suami-suami mereka.¹⁰³ Seperti dalam dalil ini: Bercerita Abbas bin Abi Thalib seraya berkata, bercerita Yahya bin Abi Bakar dari Shibbil seraya berkata, saya mendengar Abu Ghos’ah bercerita, dari Umar bin Dhinar, dari Hakim bin Muawiyah, dari bapaknya, bahwa bapaknya Hakim datang ke Nabi Muhammad Saw maka berkata bapaknya Hakim: “ Apa haknya istri dari suami ? Nabi menjawab ”

يطعمها, ويكسوها, ولا يضرب الوجه, ولا يقبح, ولا يهجر إلا في البيت “

Artinya: “ Suami wajib memberi makan kepada istri dan memberi pakaian kepada istri dan suami tidak boleh memukul muka dan menjelek-jelekkkan dan tidak boleh acuh tak acuh (cuek) terhadap istri kecuali dirumah “

¹⁰² al-Thabbari, *Tafsir al-Thabbari*, 68-69.

¹⁰³ Ibid. 69.

Masih dalam kaitan larangan agar tidak berangan-angan dan tidak iri hati atas kelebihan yang Allah berikan kepada siapapun, laki-laki maupun perempuan, surat An-Nisa'ayat 34 memberikan secara lebih konkret fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan. Laki-laki atau suami itu sebagai pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, atau sebagian yang lain, perempuan dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami secara khusus telah memberikan nafkah apakah itu dalam bentuk mahar maupun serta biaya hidup rumah tangga sehari-hari dari hartanya sendiri.¹⁰⁴

Terdapat beberapa macam sesuatu yang kami katakan dalam firman Allah surat An-Nisa'ayat 34 dari beberapa ahli takwil dan adapun dalilnya:

- 1) Almusanna bercerita kepada kami seraya berkata, bercerita Amr bin Aun kepada kami seraya berkata, mengabarkan kepada kami Hasyim, dari Al-Hasan seraya berkata: “ Jika telah berlaku nusyuz terhadap suami, hendaknya suami menasehati dengan lisan, jika dia menerima nasehat itu, maka itu yang terbaik. Tetapi jika tidak maka suami harus memukul dengan pukulan yang tidak keras. Jika dia kembali, maka itulah yang terbaik. Tetapi jika tidak , maka sesungguhnya halal bagi suami untuk mengambil harta dan suami harus melepaskannya “.
- 2) Bercerita kepada kami Ibnu Hamid seraya berkata, bercerita kepada kami Jharir, dari Al-Hasan bin Ubaidillah, dari Abi Addhuha, dari Ibn Abbas, maksud dari firman Allah: “ Dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka ”, berkata Ibnu Abbas, bahwa dia suami harus melakukan itu terhadap istrinya dan memukul istrinya, hingga patuh kepadanya di tempat tidur. Apabila istri patuh kepadanya di tempat tidur, maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya, jika istri tidur bersamanya “.
- 3) Almitsanna bercerita kepadaku seraya berkata: bercerita kepada kami Hibban seraya berkata, bercerita kepada kami Ibnu Mubarak seraya berkata, mengabarkan kepada kami Yahya bin Bisyr, bahwa dia

¹⁰⁴ *Tafsir Ringkas, Jilid 1*, (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qurán, 2016), 231.

mendengar Ikrimah berkata tentang Firman Allah: “ Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka “, dengan pukulan yang tidak keras. Rosulullah Saw bersabda:

إِضْرِبُوهُنَّ إِذَا عَصَيْنَكُمْ فِي الْمَعْرُوفِ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ

Artinya: “ Pukullah mereka jika mereka membangkang kepada kalian dalam hal yang ma’ruf dengan pukulan yang tidak melukai “.

Dari kesimpulan tersebut menurut Abu Ja’far setiap mereka para ulama’ yang telah kami sebutkan pendapat mereka tidak mewajibkan mereka makna pukulan dan tidak mewajibkan menggunakan perkataan, dari dari beberapa cara yang menjadikan wanita itu dipukul dengan bersamaan dengan petunjuk Hadits yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, bahwa hadits itu merupakan perintah untuk memukul istri ketika mereka bermaksiat terhadap suami di dalam hal baik tanpa ada perintah dari Rosulullah kepada para suami untuk menghukum istri seperti yang kami sifati dari alasannya. Abu Ja’far berkata jika ada orang menyangka bahwa yang kami katakan tentang takwil hadits dari Rosulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Ikhrimah tidak seperti yang kami katakan, dan memang shoheh bahwa meninggalkan Rosulullah Saw untuk memerintahkan seorang laki-laki mencueki istrinya, ketika istri bermaksiat kepada suami di dalam hal baik, dan malah Nabi memerintahkan suami untuk memukul istri sebelum melakukan hubungan, kalaw memang itu dalil shohehnya yang kami katakan pada makna *الهر* telah kami jelaskan, maka pasti wajib bahwa tidak ada maksut apa2 terhadap perintah Allah, perintah seorang suami menasehati istri pada saat istri melakukan nusyuz karena tidak ada penyebutan untuk menasehati di dalam Hadits yang di riwayatkan oleh Ikhrimah dari Rosulullah Saw.¹⁰⁵ Maka sebenarnya perkara di dalam hal itu berbeda dengan yang ia sangka bahwa sabda Rosulullah Saw, jika istrinya bermaksiat kepada kalian di dalam kebaikan, merupakan sebuah petunjuk yang jelas bahwa Nabi tidak membolehkan terhadap laki-laki untuk memukul istrinya kecuali setelah menasehati istri dari nusyuznya, dan hal

¹⁰⁵ al-Thabbari, *Tafsir al-Thabbari*, 70.

itu sepertinya istri tidak bermaksiat kepada suami kecuali telah di dahului oleh suami terhadap istri suatu perintah atau nasehat dengan baik sesuai Allah perintahkan terhadap suaminya.

Menurut Abu Ja'far firman Allah (وَأَضْرِبُوهُنَّ) ” Dan pukullah mereka “ maknanya adalah “ wahai para suami, nasehatilah istri kalian tentang nusyuz mereka, jika mereka menolak kembali kepada kewajiban mereka, maka ikatlah mereka dengan tali, dirumah mereka dan pukullah mereka agar mereka kembali kepada kewajiban mereka, yaitu taat kepada Allah dan kewajiban mereka terkait dengan hak kalian para suami “. Adapun ahli takwil berkata, “ sifat pukulan yang dibolehkan Allah kepada suami adalah pukulan yang tidak melukai “¹⁰⁶. Salah satu dalilnya yaitu: Al Qasim bercerita kepada kami seraya berkata, Al Husain bercerita kepada kami seraya berkata, Hajjaj bercerita kepadaku seraya berkata, Rosulullah Saw bersabda:

” لَا تَهْجَرُوا النِّسَاءَ إِلَّا فِي الْمَضَاجِعِ , وَأَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ ”

“ Janganlah kalian memisahkan atau mendiamkan kaum perempuan kecuali di tempat tidur, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai “. Maksudnya pukulan yang tidak membekas.

Selain itu di jelaskan juga dalam kitab Al Mughni karangan bapaknya Muhammad Abdullah, putranya Ahmad, cucunya Muhammad, cicitnya Qudhaimah yang berbangsa Maghdis dan bangsa Jammaili Negara Damaskus orang sholihi Hambali, maka apabila tampak dari istri beberapa tanda-tanda nusyuz, misalnya istri merasa berat dan menolak tatkala suami memanggilnya dan tidak mau ajakan suami kecuali dengan paksa dan celaan, maka seharusnya suami menasehati istri, serta buatlah istri takut kepada Allah dan memaparkan atas istri sesuatu yang akan di tanggung, seperti dosa apabila durhaka dan bermaksiat terhadap suami serta sesuatu menjadi gugur hak-hak istri sebab durhaka dan maksiat. Seperti nafkah, pakaian dan sesuatu yang membolehkan suami, memukul, mengasingkan atau cuek terhadap istri. Secara eksplisit pendapat Al-Khoiri, bahwa suami

¹⁰⁶ Ibid, 70-71.

tidak boleh memukul istri di dalam nusyuz di tahap pertama dan terdapat riwayat Imam Ahmad, jika bermaksiat seorang istri terhadap suami maka suami boleh memukul istri dengan pukulan tidak membekas, maka dari itu suami boleh memukul istri di tahap pertama dengan didasarkan *satu* firman Allah (وَأَضْرِبُوهُنَّ) “pukullah istri-istrimu”, yang *kedua* dengan qiyas yaitu karena istri secara terang menolak maka suami boleh memukul, seperti halnya jikalau istri terus-terusan menolak ajakan suami, yang *tiga* karena beberapa hukuman maksiat itu tidak ada bedanya dengan diulang-ulang atau tidak seperti halnya hukuman pidana zina dan pembunuhan. Maksud dari pendapat Al-khoiri sebenarnya bertujuan membuat efek jera terhadap istri dari perbuatan maksiat yang akan datang dan merupakan sesuatu yang di jadikan cara untuk di awali dengan yang mudah, sangat mudah, seperti halnya seseorang yang diserang rumahnya kemudian ia ingin keluar dari rumahnya.¹⁰⁷

Sebagian kaum muslimin yang mengikuti tradisi Prancis enggan menerima syariat tentang memukul istri yang berlaku nusyuz. Akan tetapi mereka tidak enggan bila istri mereka melakukan nusyuz dan sombong. Dalam keadaan seperti ini, suami yang sebenarnya kepala keluarga itu diinjak dan dijadikan orang yang dipimpin, istri terus berlaku nusyuz, sehingga ia tidak lunak lagi dengan nasehat suaminya, dan tidak peduli suaminya berpaling meninggalkannya. Jika hal itu telah terasa berat bagi mereka, maka ketahuilah bahwa orang-orang Prancis sendiri memukul istri mereka yang terpelajar dan berpendidikan. Bahkan, hal ini dilakukan oleh orang-orang bijaksana, kaum cendikia, para raja dan pemerintah mereka. Jadi memukul istri itu suatu perlakuan yang sangat penting, terutama di dalam agama bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di desa maupun di kota. Bagaimungkin hal ini diingkari, sedangkan akal fitrah menyerukannya, apabila miliu telah rusak, dekadensi moral telah merajalela, suami tidak

¹⁰⁷ Abdullah bin Abdul Mukhsin dan Abdul Fattah, *Al Mughni, juz 10*, (Riya Saudi Arabia, Dar alimulkutub), 259-260.

mempunyai cara lain selain memukul, dan istri tidak dapat meninggalkan nusyuznya kecuali dengan pukulan.¹⁰⁸

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, maka apabila istri tidak berhenti dengan nasehat dan pengasingan, maka suami boleh memukul istri dengan berdasar pada firman Allah (وَأَضْرِبُوهُنَّ) “pukullah istri-istrimu”, dan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

أَنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِعَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّرَ هَوْنَهُ, فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا
غَيْرَ مُبْرَحٍ (رواه مسلم)

Artinya: “ Sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian apabila istri tidak menggauli dari salah satu dari kalian di tempat-tempat tidur kalian dan tidak menyukainya, apabila mereka melakukan hal tersebut maka pukullah mereka dengan pukulan tidak membekas (HR Muslim) ”.

Maksud dari غَيْرَ مُبْرَحٍ atau pukulan tidak membekas Al-Khollah berkata: saya bertanya kepada Ahmad bin Yahya, tentang sabda Rosullah tentang pukulan yang tidak membekas, Ahmad bin Yahya berkata: yaitu pukulan yang tidak keras dan wajib bagi suami untuk menghindari pukulan muka dan tempat-tempat sensitif karena sesungguhnya tujuan hal itu untuk mendidik bukan mencederai¹⁰⁹. Selain itu, Abu Daud telah meriwayatkan dari Hakim bin Muawiyah Al-Qhusairi dari bapaknya Hakim, saya bertanya: “ ya Rosulallah apa hak istri yang harus dipenuhi suami “, Rosulallah menjawab: “ kamu harus memberi makan dan harus memberi pakaian dan jangan menjelek-jelekkkan dan jangan kau cueki istrimu kecuali di dalam rumah. selain itu, diriwayatkan oleh Abdullah bin Zam'ah dari Nabi Muhammad SAW bersabda; “ Jangan salah satu dari kalian memperlakukan istri seperti budak, kemudian menyetubuhi di malam hari dan suami tidak boleh memukul istri lebih dari sepuluh pukulan berdasarkan Sabda Rosulallah SAW:

لَا يَجْلِدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

¹⁰⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi , 1974) ,44-45.

¹⁰⁹ Ibid. 261

Artinya: “ Tidak boleh seseorang memukul lebih dari dari sepuluh pukulan kecuali di dalam tindak pidana yang berhubungan dengan Allah “. (Hadits Riwayat Bukhori Muslim).

Suami seharusnya mendidik istri pada saat meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Ismail bin Syaid bertanya kepada Ahmad Hambal tentang sesuatu istri, boleh dipukul pada saat meninggalkan kewajiban kepada Allah dan Ahmad berkata tentang seorang laki-laki yang memiliki istri yang tidak sholat, suami boleh memukul dengan pukulan yang lembut yang tidak membekas, dan Ali berkata di dalam tafsir Firman Allah **فُؤاً** “cegahlah dirimu dan keluargamu dari api neraka “. Seraya berkata Ali: ajari keluargamu, didiklah keluargamu. Abu Muhammad Al-Khollul sanad dari Jabir, berkata Nabi Muhammad SAW bersabda “ Allah menyayangi seseorang yang menjaga/cemmeti dirumahnya untuk mendidik keluarganya. Maka, apabila tidak sholat Imam Ahmad berkata: “ saya takut dan kwatir bahwa laki-laki tidak dihalalkan untuk diam bersama istri yang tidak sholat dan tidak mandi junub dan tidak belajar Al-qur’an.¹¹⁰

Selain itu, kewajiban suami juga dijelaskan dalam Undang – Undang Perkawinan pasal 34 ayat 1 menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin, Dalam artian pasal tersebut berkaitan dengan nusyuz, yang mana hak dan kewajibannya dari suami maupun istri tidak di terapkan dengan aturan yang ada. Tetapi apabila problem keluarga itu di buat-buat oleh salah satunya, maka di jelaskan dalam Al-Qurán surat An-Nisa’ Ayat 34 yang berbunyi. Firman Allah (**فَإِنْ أَطَعْتُمْ كُمْ فَلَا تَبْغُوا**) **عَلَيْهِنَّ سَيِّئاً** “ Kemudian mereka jika menaatimu , janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya “. Menurut Imam Ath-Thabari dalam kitab tafsirnya Ayat tersebut Maknanya adalah “ wahai manusia, jika mereka para istri-istrimu yang kwatirkan nusyuznya ketika kalian menasehati mereka kemudian menaatimu, maka janganlah kamu memisahkan mereka dari tempat tidur mereka, jika mereka tidak menaati kalian, maka pisahkanlah mereka dari

¹¹⁰ Al Mughni, juz 10, 262.

tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Jika ketika itu mereka kembali menaati kalian dan kembali kepada kewajiban mereka, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyakiti dan menyusahkan mereka, dan janganlah kalian mencari-cari cara untuk meraih sesuatu yang tidak halal bagi kalian dari tubuh dan harta mereka dengan suatu alasan “¹¹¹. Maksudnya apabila istri telah menaatimu, jangan mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara teraniaya. Adapun salah satu dalilnya yang sesuai dengan pendapat tersebut: Almutanna bercerita kepada kami seraya berkata, Abdullah Bin Shaleh bercerita kepada kami seraya berkata, Mu’awiyah bin Shaleh bercerita kepadaku seraya berkata, dari Ali bin Thalhah , dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah “ kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya “. Ibnu Abbas berkata; “ Jika istrimu taat kepadamu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya “.

Dan yang terakhir menurut Abu Ja’far firman Allah (*أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا*) “ Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar “. Maknanya adalah “ Allah berfirman, sesungguhnya Allah maha tinggi atas segala sesuatu, maka janganlah kalian, wahai manusia mencari-cari jalan untuk menyusahkan istri-istri kalian jika mereka sudah menaati kalian dengan apa-apa yang Allah wajibkan kepada mereka terhadap hak kalian, hanya karena kekuasaan kalian lebih tinggi dari pada kekuasaan mereka. Sesungguhnya Allah lebih tinggi dari kalian dari segalanya, serta lebih besar dari kalian dan dari segalanya. Kalian berada dalam kekuasaan dan genggamannya. Oleh karena itu takutlah kamu akan hukumannya jika kamu menganiaya mereka.¹¹² padahal mereka telah taat kepada kalian. Tuhan kalian lebih tinggi dan lebih besar dari kalian, maka dia akan meberikan pertolongan kepada mereka untuk mengalahkan kalian “.¹¹³

B. Temuan Penelitian

Dari penjelasan diatas, yang di sampaikan oleh Al-Imam Ath- Thabari dalam kitab tafsirnya dan penejelasan dari kitab Al-Mughni, terdapat temuan dalam penelitian ini, yaitu pada dasarnya seorang suami di larang memukul istri

¹¹¹ al-Thabbari, *Tafsir al-Thabbari*, 71-72

¹¹² Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Asbabun Nuzul jilid.2*, 331.

¹¹³ al-Thabbari, *Tafsir al-Thabbari*, 72-73.

tanpa alasan yang tidak jelas. Tetapi dalam Firman Allah surat An-Nisa' ayat 34 di jelaskan, apabila di kwatirkan nusyuz seorang istri ada tiga tahapan untuk menyelesaikan kasus tersebut, yang diantaranya menasehati, pisah ranjang dan yang terakhir memukul. Namun semua penjelasan tentang memukul tersebut apabila istri telah maksiat terhadap suami seperti halnya tidak mau ajakan suami ke tempat tidur tanpa alasan yang tidak jelas (nusyuz) atau tidak melaksanakan perintah Allah dan Rosulnya seperti halnya sholat, tetapi makna dari pemukulan tersebut, tidak melebihi batas. Artinya pemukulan yang tidak keras dan tidak membekas, melainkan pukulan kasih sayang seorang suami terhadap istri supaya tidak bermaksiat berkelanjutan terhadap suami dan menjadi efek jera terhadap istri.

Menurut Al-Manar dalam kitab Tafsirnya, perempuan-perempuan yang yang melakukan nusyuz itu tidak mempunyai jiwa dan watak yang sama, maka apa yang akan dilakukan terlebih dahulu memberi nasehat atau meninggalkan tempat tidur dan sebagaimana diserahkan kepada sang suami, karena ada perempuan yang dapat menerima nasehat yang lemah lembut dan adapula yang hanya merasa takut kalau diancam dengan perkataa yang kasar dan sebagainya. Oleh sebab itu hendaklah diketahui apa sebabnya nusyuz itu timbul, apa sebab karenanya. Sebenarnya nusyuz itu bukanlah tabiat asli perempuan, melainkan sifat yang timbul kemudian.¹¹⁴

Undang-undang Penghapusan KDRT menambahkan asas-asas hukum pidana baru yang selama ini tidak termuat dalam KUHP. Asas-asas hukum pidana yang terdapat dalam Undang-undang penghapusan KDRT yaitu asas penghormatan HAM, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban. Undang-undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada sidang DPR tahun 2004-2005 pada tanggal 14 September 2004, merupakan hasil pembahasan panjang antara Badan Legislatif DPR dan Menteri Pemberdayaan Perempuan sebagai leading sector yang ditunjuk dari pihak pemerintah. Awal perumusannya difasilitasi komisi nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, sejak tahun 1999-2000, dan 2001-2003. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu global yang hampir di semua

¹¹⁴ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Madinah: 1 juli 2005), 264.

Negara ada, sehingga Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum yang berkewajiban untuk melindungi warganya dengan membuat Undang-undang yang khusus mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹¹⁵

Sehingga lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah di maknai dengan luas yang diantaranya kekerasan fisik, dimana diartikan dalam pasal 5 huruf a ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit sampai luka berat. Kekerasan psikis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya maupun penderitaan psikis yang berkepanjangan atau berat pada diri seseorang. Dan yang terakhir kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c yang isinya antara lain¹¹⁶:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Seperti halnya pemaksaan hubungan badan dengan istri yang tidak mau melayani suaminya dalam berhubungan badan, karena ada alasan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh istri.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial ataupun tujuan tertentu.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pemukulan terhadap istri yang nusyuz sebagai bentuk pelajaran yang sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di lingkungan keluarga, utamanya di Indonesia, yang mana semuanya terikat dengan sebuah aturan atau undang-undang. Dikarenakan bentuk kekerasan yang tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dimaknai secara lebih luas dan menyeluruh, meliputi kekerasan fisik, psikis maupun seksual, sehingga tidak ada sedikitpun bentuk tekanan terhadap perempuan ataupun istri yang melanggar aturan yang berkaitan dengan ajaran Islam utamanya dalam kasus nusyuz ini, yang dapat di tolerir berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Ruamh Tangga. Oleh karena itu keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ini dapat dianggap sebagai

¹¹⁵ Samadani. *Kompetensi Pengadilan Agama*, 40

¹¹⁶ *Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Hlm, 6.

langkah awal dari keseriusan pemerintah untuk menangani kasus-kasus KDRT, namun demikian selain perlu dilakukan identifikasi apakah tindak kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga, termasuk dalam kategori pelanggaran HAM ataukah bukan. Tolak ukur yang dipergunakan untuk menentukan efektifitas disini adalah apakah isi atau materi muatan yang terkandung di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 telah cukup untuk mengatur memberikan perlindungan hukum terhadap tindak KDRT, sehingga undang-undang ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan upaya perlindungan baik secara preventif maupun represif. Dan pada akhirnya juga perlu untuk ditentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan agar perlindungan hukum terhadap tindak KDRT dapat terwujud.¹¹⁷

¹¹⁷ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia Sebuah Kajian yuridis*, (Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2020), 9.